



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G/2014/ PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri tersebut telah menjatuhkan putusan seperti berikut ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, perempuan, Umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

M E L A W A N ;

TERGUGAT, laki-laki, Umur 45 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **TERGUGAT;_**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 14/PDT.G/2014/PN.SGR. tanggal 20 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat Penggugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Sgr. tanggal 17 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu dua dengan nomor Akta Perkawinan No. 357/WNI/SRT/AM/2002
- Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana layaknya pasangan suami istri yaitu rukun rukun selalu, karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yang pertama bernama Anak pertama, Perempuan lahir tanggal delapan bulan September tahun seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan dan anak kedua bernama Anak Kedua, Laki-laki lahir pada tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tiga.
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua lahir kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, namun pertengkaran tersebut bisa Penggugat atasi dengan cara mengalah untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mengingat kedua anak Penggugat masih kecil-kecil dan masih memerlukan kasih sayang orangtua.
- Bahwa ternyata sikap Penggugat yang selalu mengalah tersebut tidak membuat Tergugat berubah sikap, malahan hampir setiap hari Tergugat pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, kadang-kadang Tergugat pergi pagi pulang malam
- Bahwa berulang – ulangnya kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertenggaran yang terus menerus tersebut sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi sebagai layaknya suami istri lagi.
- Bahwa berdasarkan kejadian – kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;
- Berdasarkan hal – hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada enam belas Oktober tahun dua ribu dua putus karena perceraian;
 - 3 Menyatakan hukum bahwa anak - anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberinama Anak pertama lahir pada tanggal 8 September 1998 dan Anak Kedua, lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 tetap berada dalam asuhan tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu waktu bertemu dengan anaknya ;
 - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u : penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menyuruh kuasa/wakil yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan Relas Panggilan masing-masing tanggal 23 Januari 2014, tanggal 03 Pebruari 2014 dan tanggal 13 Pebruari 2014, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 357/WNI/Srt/AM/2002 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 16 Oktober 2002, tertanda P-1;
- 2 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 73/Ist/Srt/2007 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 30 Januari 2007, tertanda P-2;
- 3 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 74/Ist/Srt/2007 atas nama ANAK KEDUA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 30 Januari 2007, tertanda P-3;



4 Asli Surat Pernyataan Perceraian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, tertanggal 01 Pebruari 2011, tertanda P-4;

5 Photo copy Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT, tertanggal 11 Pebruari 2014, tertanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada bulan April 1998 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA perempuan umurnya sekitar 15 tahun dan duduk di kelas III SMP, 2. ANAK KEDUA laki-laki umurnya sekitar 11 tahun duduk di kelas IV SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah yaitu sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah/pisah ranjang karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan main judi;



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan mewakili orang tua sudah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya diselesaikan di kantor kepala desa dengan membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Saksi 2

- Bahwa Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada bulan April 1998 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA perempuan umurnya sekitar 15 tahun dan duduk di kelas III SMP, 2. ANAK KEDUA laki-laki umurnya sekitar 11 tahun duduk di kelas IV SD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tinggal terpisah yaitu sejak tahun 2011 dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah/pisah ranjang karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan main judi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa sejak berpisah anak-anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan mewakili orang tua sudah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, hingga akhirnya diselesaikan di kantor kepala desa dengan membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa menurut saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang terjadi selama persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi disebabkan oleh selisih paham dan pertengkaran/percekcokan terus menerus;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-4 merupakan surat asli, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1998, dan telah dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 357/ WNI/ Srt/AM/2002 tertanggal 16 Oktober 2002 (bukti P-1) ;
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1. ANAK PERTAMA perempuan lahir di Kabupaten Buleleng tanggal 08 September 1998 dan telah dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 73/Ist/Srt/2007 tertanggal 30 Januari 2007 (bukti P-2), 2. ANAK KEDUA laki-laki lahir di Kabupaten Buleleng tanggal 22 Agustus 2003 dan telah dicatitkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 74/Ist/Srt/2007 tertanggal 30 Januari 2007 (bukti P-3);
- 3 Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan bermain judi;
- 4 Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah/ pisah ranjang sejak tahun 2011;



- 5 Bahwa pertengkaran dan percekcoakan tersebut tidak bisa didamaikan lagi dan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan perceraian yang pada pokoknya sepakat untuk bercerai dengan hak asuh anak berada pada Tergugat (vide bukti P-4);
- 6 Bahwa sejak berpisah anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 tinggal terpisah/pisah ranjang adapun penyebab perpisahan adalah karena di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran diantara mereka disebabkan karena masalah Tergugat yang sering keluar malam dan bermain judi, karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal



terpisah sejak tahun 2011, dimana sejak berpisah anak hasil pernikahan mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat, dan bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil sehingga mereka telah sepakat untuk bercerai dan membuat surat pernyataan perceraian yang disaksikan oleh PHDI Kabupaten Buleleng dan Kelian Desa Pakraman dan diketahui oleh Perbekel, karena itu menurut saksi-saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/percekcokan, yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali dimana fakta tersebut didukung pula oleh bukti P-4 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya mereka sepakat untuk berpisah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah menurut Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tahun 1998, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 357/WNI/ Srt/AM/2002 tertanggal 16 Oktober 2002 dan selanjutnya terjadi pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 cukup beralasan dan sah menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat 1. ANAK PERTAMA perempuan lahir di Kabupaten Buleleng tanggal 08 September 1998 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 73/Ist/Srt/2007 tertanggal 30 Januari 2007 (bukti P-2), 2. ANAK KEDUA laki-laki lahir di Kabupaten Buleleng tanggal 22 Agustus 2003 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 74/Ist/Srt/2007 tertanggal 30 Januari 2007 (bukti P-3) dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak pisah rumah anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Tergugat disamping itu dalam hukum adat Bali menganut garis keturunan bapak/patrilinial/purusa, maka cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk tetap berhubungan dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register yang diperuntukan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan **Verstek** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 357/WNI/SRT/AM/2002 tanggal 16 Oktober 2002 *putus karena perceraian*;
- 4 Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK PERTAMA lahir pada tanggal 08 September 1998 dan ANAK KEDUA lahir pada tanggal 23 Agustus 2003, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anaknya;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Rabu, tanggal 19 Pebruari 2014**, oleh kami AGUS PAMBUDI, SH., Hakim Ketua Majelis, EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum. dan I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Pebruari 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH.MHum.

AGUS PAMBUDI, SH.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, SH.

Panitera Pengganti :

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 500.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 591.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)